

	<b>SPO UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen RSUDK/SPO/HUMAS/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit  06 Februari 2023	 <p style="text-align: center;">DITETAPKAN DIREKTUR RSUD KARDINAH  drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, M.M Pembina Utama Muda NIP. 19720811 200212 1 005</p>
PENGERTIAN	Prosedur ini sebagai uji dari konsekuensi informasi publik	
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi ke masyarakat dengan mudah, transparan &amp; akurat</li> <li>2. Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat / publik</li> </ol>	
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3. Permendagri No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi &amp; Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri &amp; Pemerintah Daerah</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li> <li>5. Perda Pemerintah Kota Tegal No.4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal</li> <li>6. Perwal Kota Tegal No.18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal</li> <li>7. Perwal Kota Tegal No.18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi &amp; Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal</li> <li>8. SK Walikota Tegal No.481.6/082.a/2018 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi &amp; Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal</li> </ol>	

	<p>9. SK Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal No. 188.4/544.H/2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/081.H/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal.</p>
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi</li> <li>2. Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum</li> <li>3. Menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolkan kepada pemohon informasi</li> <li>4. Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia</li> </ol>
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua unit pelayanan</li> <li>2. Pengguna jasa layanan RSUD Kardinah</li> </ol>

